

PERBEDAAN TINDAK HUKUM PIDANA *CYBER CRIME* MENURUT KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU TAHUN 2023

Kevin Mahrus Ali¹, Husein Syarif Hidayatullah², Firda Elena Sari³, Fifi Fitria Aulia Ababil⁴, Nora Nadilla⁵

¹Corresponding author, Surel: kevin.mahrus.2307116@students.um.ac.id
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

This research aims to examine how the criminal law of Cyber Crime differs in Law No. 1 of 1946 and Law no. 1 of 2023. The flow of Globalization has had a huge impact on human life. This not only has an impact on convenience but also has an impact on crime which is increasingly growing, the term Cyber Crime has become a new legal dimension for state life, this research aims to investigate the relationship between globalization and the development of cybercrime. This research tries to answer two specific legal problems. Where here we will explain the positive law regarding cyber crime or digital crime, in Indonesia, and also how the development of positive law is changing along with the challenges of the times which are increasingly complex and in direct proportion to the level of digital crime which is growing increasingly massively, how the law will always be. trying to answer the challenges of current developments, the existence of laws and regulations that guarantee the digital security of citizens is outlined in Law No. 1 of 1956 concerning the Criminal Code as well as Article 36 of 1999 concerning Telecommunications, however, some digital crimes have developed more rapidly and uncontrollably, Therefore, the reform of the Criminal Law System in Indonesia as outlined in Law No. 1 of 2023, seeks to answer and guarantee the digital security rights of citizens and prevent them from cyber or digital crime.

Keywords: *Cyber Crime, Law Enforcement, and Globalize*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana perbedaan tindak hukum pidana Cyber Crime pada Undang-Undang No.1 Tahun 1946 dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2023. Arus Globalisasi membawa dampak yang amat besar bagi kehidupan manusia, Hal ini tidak hanya membawa dampak kemudahan melainkan juga berdampak pada kejahatan yang semakin berkembang, istilah Cyber Crime menjadi dimensi hukum baru bagi kehidupan bernegara, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara globalisasi dan perkembangan kejahatan dunia maya. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan hukum yang spesifik. Dimana kami disini akan menjabarkan hukum positif tentang kejahatan siber atau kejahatan digital, di Indonesia, dan juga bagaimana perkembangan dari hukum positif yang berubah seiring tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan berbanding lurus dengan tingkat kejahatan digital yang berkembang dengan semakin masif, bagaimana hukum akan selalu berupaya menjawab tantangan perkembangan zaman, adanya hukum perundang undangan yang menjamin keamanan digital warga negara dicurahkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1956 tentang KUHP juga dengan adanya pasal 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi, namun beberapa kejahatan digital sudah berkembang lebih cepat dan tak terkendali, maka dalam pembaruan Tata Hukum Pidana di Indoensia yang dituangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023, berusaha menjawab dan menjamin hak keamanan digital warga negara dan menghindarkannya dari kejahatan siber atau digital.

Kata Kunci: *Kejahatan Digital, Penegakan Hukum, Globalisasi*

PENDAHULUAN

Arus Globalisasi membawa dampak yang amat besar bagi kehidupan manusia, segala sektor dalam linimasa kehidupan berubah menjadi lebih mudah, sejak revolusi Industri pertama yang di tandai dengan diciptakannya mesin uap, hingga revolusi Industri ke 4 oleh Komputasi dan Internet, kemajuan teknologi berkembang amat pesat secara eksponan, bahkan hingga sekarang telah muncul kecerdasan buatan atau kerap disebut Artificial Intelligence disingkat AI dirancang untuk mampu meniru kemampuan intelektual manusia, mengerjakan tugas tugas dengan hanya lewat perintah komunikasi saja. Globalisasi membawa dampak yang amat besar sebagai anak kandungnya, Pasar Bebas yang menghapus batas batas negara dalam sektor ekonomi, pertukaran informasi dengan cepat tersampaikan, budaya masuk seiring pertukaran informasi dan bahasa, perang ekonomi dan komersialisasi semakin marak, setiap negara berlomba-lomba membangun kemampuan ekonomi, dan ketahanan budayanya masing-masing, dengan mengintervensi kebudayaan dan mengekspolasi kekayaan negara lain, perang politik dan ideologi semakin marak seiring kemajuan pertukaran informasi yang semakin tak terbendung. Pertukaran informasi dan perkembangan digitalisasi membawa dampak yang baik sekaligus ancaman yang besar, maka peran negara sebagai lembaga yang berwenang menjaga agar manusia tidak lagi homo *hominis lupus* atau manusia yang akan menjadi serigala bagi manusia yang lainnya, demi juga untuk memenuhi hak dasar absolute manusia, atau biasa kita sebut HAM, juga untuk menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan dari sebuah negara, maka negara harus menjamin segala kebutuhan rakyatnya, tak terkecuali keamanan informasi rakyat, sejak tahun 1983 Indonesia sudah menghadapi ancaman kejahatan Cyber, atau kejahatan digital walaupun pada saat itu giditalisasi belum merata seperti saat ini, terutama perbankan keuangan, pembobolan perangkat lunak seperti web, enkripsi yang di bobol dan disalah gunakan, pencurian kartu kredit dan dikuras habis, namun sekarang ini yang marak adalah judi online.

Kejahatan digital atau disebut *Cyber crime* di Indonesia biasanya dilatarbelakangi oleh ekonomi, kelebihan dalam hal menguasai komputer tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, kelebihan dimanfaatkan untuk menipu, dan mencuri data orang lain. Kejahatan digital lainnya antara lain : spam (*junk mail*) biasanya berisi pesan pesan promosi atau informasi yang disampaikan berkali-kali hingga mengganggu pesan yang penting, , *cybersquatting* atau kegiatan mendaftarkan domain orang lain yang berhubungan atau terasosiasi dengan merk atau perusahaan yang nantinya akan di curi datanya, dimanfaatkan untuk diperas, dan diambil keuntungannya, *Pagejacking* atau kegiatan yang dilakukan perusahaan menyediakan layanan digital seperti internet, untuk menarik pengguna layanan digital agar mengakses atau masuk ke web, situs, link, web maupun halaman tertentu, kemudian pengguna internet akan kesulitan untuk keluar dan hanya akan berputar-putar tak bisa kembali, biasanya digunakan agar pengguna internet salah memilih menu dan melakukan transaksi dengan tidak disadari. Uniknya hampir seluruhnya lapisan masyarakat dapat dengan mudah terjebak masalah dalam mengakses dan membedakan penipuan dan tidak, dunia maya seperti rancu dan tidak bisa dipahami dengan baik, sebenarnya hal ini hanya dikarenakan kurangnya literasi digital yang dimiliki. Secara hukum akan sangat rumit dan sulit supaya bisa lolos dari penegakan hukum apabila dunia maya atau digital masih terus di kelompokkan sebagai hukum tradisional sebagai sebuah objek dan tindakan, sebabnya seorang terdakwa pidana harus benar-benar bertindak melawan hukum yang sudah ada sebelumnya, sebab tidaklah mungkin bagi hukum berlaku surut.

Beberapa kasus kejahatan digital atau Cybercrime di Indonesia yakni 11 tindak pidana pencurian di Bank Sentral Diamond pada tahun 1998, lalu perampokan pada Bank Diamond Glodok Plaza pada yang terjadi pada tahun 1990, pembobolan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Jatinegara Timur pada tahun 1991 silam, kasus Bank Central Asia(BCA) di mana dilakukan seorang peretas(*Hacker*) dengan membuat lima situs atau halaman web palsu yang amat sangat mirip dengan situs resminya, hingga nasabah dari BCA yang kurang teliti atau buru-buru atau bahkan belum dapat membedakan akan masuk ke situs palsu dan dengan mudahnya

menyerahkan data data pribadi yang amat riskan misalnya , NIK, Pin, Tanggal lahir, Nama Orang Tua dan sebagainya, sehingga nasabah tidak dapat menyelesaikan transaksi dan malah mendapatkan kerugian dari hal tersebut maka akan realistis bahwa hukum pidana akan berisi substansi dan memuat perbuatan-perbuatan yang serupa mengingat teknologi informasi yang semakin maju dan tidak mudah dalam penyesuaian pembuatan undang-undang pidana agar dapat memberantas *cybercrime* ini oleh karena itu pentingnya Untuk melakukan riset yang mendalam dalam bidang ini dengan kebijakan hukum organisasi atau intelijen dalam skala Global maupun luas baik itu memuat bisnis konsumsi dan penggunaan akhir saat ini Memberikan sebagian besar sumber daya mereka untuk dapat mengatasi *cybercrime* ini kompromi antara host dan jaringan termasuk sesuatu yang menjadi normal dalam *cyber cream* ini dalam konteks ini hacker yang menargetkan kepada jaringan berbasis TCP atau IP.

METODE

Metode yang digunakan dalam studi kasus ini menganalisa hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur terkait *cybercrime* dan kebijakan apa saja untuk masa depan agar dapat mencegah pelaku tindak pidana pelanggaran hukum mengakali maupun menghindari tuntutan hukum yang disebabkan oleh perilakunya sendiri, bahan dari dibentuknya kebijakan baru ini adalah menggunakan KUHP dan undang-undang yang mengatur terkait *cybercrime* Sedangkan untuk hasil sekundernya adalah penelitian terkait pembahasan *cybercrime*, untuk tersier menggunakan kamus bahas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan serta konsep hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Positif di Indonesia meninjau Kejahatan Digital

Kemajuan teknologi membawa dampak signifikan dalam kehidupan manusia dalam berbagai linimasa kehidupan tak terkecuali pada bidang kepenegakan hukum, IPTEK sebagai anak kandung dari Globalisasi tak akan pernah dapat dipisahkan dalam keseharian Masyarakat. Kecepatan pertukaran informasi dan data melampaui batas tempat dan waktu, hal ini membawa dampak baik baik perekonomian, Kesehatan, pertukaran ilmu pengetahuan , informasi, dan budaya. Namun disisi lain dapat menjadi *boomerang* yang dapat menghancurkan bangsa dari dalam. Kemajuan teknologi bagaikan pisau bermata dua, dapat sangatb bermnafaat apabila ditangan yang baik namun dapat menjadi alat pembunuh jika ditangan yang salah. Sejak adanya internet selain berbagai kemudahan yang didapatkan juga kita dihadapi dengan berbagai ancaman kejahatan melalui dunia digital, kemajuan teknologi membawa berbagai macam kemudahan, teknologi mendorong hal hal yang awalnya tidak mungkin dilakukan bisa mungkin dilakukan , misalnya seperti mendekati yang jauh dengan *Video Call* ataupun sekadar membeli makanan tanpa harus pergi ke penjualnya melalui layanan antar makanan.

Dampak positif dari teknologi ini dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia, tetapi dalam bidang sistem peradilan pidana, seperti yang sudah disinggung diatas teknologi juga membawa ancaman dampak negative yang tidak main main, salah satu contohnya *adalah cyber crime*. *Cyber crime* merupakan istilah yang merujuk pada kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau digital . Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan TI sebagai alat bantu, tempat menyimpan, dan objek serangan. Dibandingkan dengan kejahatan komputer yang dilakukan secara lokal, *cyber crime* lebih mudah dilakukan karena tidak menenal batas dan bisa dilakukan dimana saja dengan akses komputer dan internet.

Kompleksitas serta heterogenitas sosial itu dapat tercermin dalam hukum. Dimana pusat pendidikan seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang selain menjadi pusat pendidikan juga menjadi pusat kejahatan dunia maya di Indonesia. Selain itu, interaksi menjadi aspek kehidupan bermasyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi) yang membentuk hukum menjadi sistem dinamis yang dipengaruhi dan dapat mempengaruhi masyarakat. Hukum bertujuan sebagai wujud pembangunan ketertiban dan keadilan yang nyata dalam masyarakat, serta untuk mengarahkan perubahan dan nilai dengan menggabungkan dorongan tradisional dan progresif.

Dari sudut pandang ini, sudah jelas bahwa hukum selalu berdialog dengan pertimbangan suatu ekstra-hukum. Perkembangan hukum dan teknologi memiliki hubungan dialektis, dengan tiga kemungkinan hasil: (a) Kemajuan teknologi berpengaruh pada perkembangan hukum; (b) Kemajuan teknologi dipengaruhi oleh perkembangan hukum; atau (c) keduanya saling mempengaruhi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seringkali lebih cepat daripada penyesuaian hukum, sehingga timbul suatu kekhawatiran akan ketertinggalan peraturan dari kemajuan teknologi yang begitu cepat.

Secara teori, kejahatan di ranah digital tidak berbeda dengan kejahatan yang dikodifikasikan oleh KUHP. Misalnya, pelaku pornografi online bisa dikenai pasal kesopanan, dan pelaku penipuan kartu kredit bisa dikenai pasal penipuan. Namun, ada pendapat yang menyatakan perlunya aturan baru atau modifikasi hukum pidana untuk menangani cyber crime, mengingat tantangan yang dihadapinya dalam memerangi kejahatan ini. Upaya untuk memperbaiki hukum pidana terkait cyber crime adalah suatu inisiatif untuk penyempurnaan hukum pidana. Hukum pidana tidak mengenal tentang analogi meskipun tindakan yang dilakukan mirip kejahatan yang diatur didalam KUHP, hal itupun juga ditekankan oleh para ahli hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai formulasi yang lebih efektif, maka menciptakan suatu kejahatan baru dengan perangkat hukuman sendiri dianggap lebih efektif.

Cyber crime kerap kali diperdebatkan dan dikaji oleh sarjana hukum dalam forum ilmu pengetahuan karena bentuk kejahatan ini tergolong baru. Perlu diketahui bahwa KUHP dan KUHP telah dikritik dan sedang berupaya dipertahankan efektivitasnya dalam menangani kasus cyber crime. Penegak hukum berusaha menangkap pelaku cyber crime berdasarkan KUHP, salah satu kriteriannya adalah pasal-pasal atipikal. Ketika muncul anggapan bahwa KUHP tidak cukup untuk mencegah kejahatan online, maka akan banyak instrumen-instrumen hukum pidana diluar ranah KUHP yang didalamnya melakukan pendekatan berbeda pada undang-undang hukum yang banyak dan umumnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

. Aparat penegak hukum berupaya sekuat tenaga untuk menangkap pelaku kejahatan di dunia maya berdasarkan hukum pidana, terutama yang memenuhi kriteria pasal khusus yang telah ditetapkan. Namun, ketika hukum pidana saja dirasa belum cukup efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan online, maka sejumlah instrumen hukum pidana lainnya juga digunakan dalam proses penyidikan. Instrumen ini mencakup berbagai pendekatan dan standar hukum yang berbeda, yang diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani berbagai kasus kejahatan di dunia maya.

Agar lebih memahami perlakuan terhadap cybercrime dalam hukum Indonesia, peneliti perlu mempertimbangkan dan menganalisis unsur-unsur kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana. Para sarjana hukum menciptakan istilah "kejahatan dunia maya" dan para peneliti telah berpendapat mengenai berbagai kategori cybercrime ini, mengingat bahwa istilah tersebut mencakup berbagai aktivitas. Dalam hal ini, kejahatan seperti korupsi, perdagangan manusia,

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan kejahatan dunia maya (Cybercrime) yang diatur oleh undang-undang yang berbeda dengan KUHP. Jika undang-undang baru tidak mengatur tentang unsur pidana, maka KUHP akan menjadi acuan yang digunakan

Ketika beberapa undang-undang yang berlaku, pilihan hukum tersebut bergantung pada salah satu dari tiga prinsip asas hukum yaitu :

- a. *“Lex Specialis derogat legi Generali”* merupakan suatu asas hukum yang mengatakan bahwa hukum yang bersifat lebih khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat lebih umum.
- b. *“Lex Superiori derogat legi Inferiori”*, merupakan suatu asas hukum yang mengatakan bahwa hukum yang dibuat oleh Lembaga atau kewenangan yang lebih tinggi lebih tinggi akan mengesampingkan hukum yang dibuat oleh Lembaga yang lebih rendah , artinya hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.
- c. *“Lex Posteriori derogat legi lex Priori”* merupakan suatu asas hukum yang mengatakan bahwa hukum yang lebih baru tercipta akan mengesampingkan hukum yang lebih lama.

Tidak terdapat pertentangan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pengaturan aktivitas penipuan di dunia maya atau digital. Meski keduanya bisa diterapkan secara Bersama-sama (jo), namun prinsip *“Lex Specialis derogat legi Generali”* lebih mengutamakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena khusus ditujukan untuk memberantas cybercrime. Dalam kasus cybercrime, pembelian atau penjualan mewajibkan pembeli membayar sejumlah tertentu kepada penjual sebagai imbalan atas produk atau layanan tersebut. Penipu mengambil hutang untuk keuntungan mereka sendiri atau untuk keuntungan pihak ketiga. Artinya hukum pidana kurang efektif dalam menjebak pelaku penipuan internet. Kejahatan ini tergolong kejahatan cybercrime, dimana pelaku tersebut berada di dunia maya. Namun hukum pidana juga dapat mengatasi penipuan yang dilakukan secara langsung atau konvensional, yang pelaku tindak pidananya berada dan beraktivitas di dunia nyata. Sebab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat banyak persyaratan terkait informasi, transaksi elektronik, dan cybercrime, maka perangkat hukum ini harus digunakan untuk menangkap pelaku penipuan online (Cybercrime).

2. Penegakan Hukum Serta Penanganan Kejahatan Dunia Maya

Kekerasan adalah salah satu komponen perkembangan alami evolusi manusia. Selain itu, kemajuan IPTEK yang sangat pesat hampir tak terbendung telah menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang awalnya tidak ada, seperti kejahatan *cybercrime*, hal ini sudah sangat umum terjadi dan sebuah keniscayaan untuk menghindarinya. Oleh karena itu, tindakan korektif harus diambil oleh pemegang otorita dalam hal ini negara melalui pemerintah untuk menjaga ketertiban sosial. Di bidang hukum, hal ini diwujudkan melalui penerapan hukum pidana yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan kompromi antara sistem peradilan pidana yang terus berkembang dan permasalahan sosial dan hukum yang semakin kompleks. Kebijakan peradilan pidana sangat penting dalam penciptaan hukum pidana mengenai transformasi sosial. Tujuan kebijakan hukum pidana adalah menciptakan hukum pidana yang memiliki relevansi untuk masa kini dan masa yang akan datang. Marc Ansel percaya bahwa kebijakan peradilan pidana adalah cabang ilmu pengetahuan dan seni yang berupaya membantu badan legislatif dan pengadilan dalam membuat undang-undang mengenai hukuman yang lebih efektif. Meningkatkan penegakan hukum pidana merupakan tujuan politik untuk mengurangi kejahatan, dan penegakan hukum pidana menjadi bagian dari kebijakan demi pencegahan dan menghindari kejahatan yang lebih luas.

Sebutan “Kebijakan Kriminalisasi” digunakan untuk menggambarkan prosedur dimana suatu perbuatan yang tadinya legal menjadi ilegal menurut hukum. Kebijakan ini berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana, sehingga dianggap menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang lebih besar. Sejak Indonesia merdeka, proses kriminalisasi semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang mencerminkan sifat budaya dan politik negara tersebut pada saat diundangkan. Alasan yang mengkriminalisasi suatu perbuatan tertentu antara lain adalah respon sosial yang ditimbulkannya, kerugian masyarakat akibat perbuatan tersebut, frekuensi perbuatan tersebut, dan adanya bukti. Namun, semua perilaku yang tidak diinginkan yang tidak memenuhi kriteria kejahatan dianggap sebagai perilaku yang tidak diinginkan. Proses kriminalisasi ini memerlukan undang-undang baru mengenai perilaku kriminal, yang mekanisme penegakannya berdampak langsung pada proses kriminalisasi. Pemberantasan kejahatan dapat dilakukan melalui kombinasi metode kriminal dan non-kriminal. Ketika sistem peradilan pidana diaktifkan maka kebijakan peradilan pidana akan efektif dengan menciptakan mekanisme pemidanaan yang tepat dan relevan dengan situasi dan kondisi saat ini dan masa depan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial juga melibatkan pencegahan kejahatan melalui pembuatan aturan formal melawan kejahatan, hal ini dianggap penting dalam kebijakan social

Oleh karena itu, penyelesaian masalah tentang kebijakan hukum pidana tidak akan hanya ditemukan dalam penerapan tata acara peradilan normatif, dalam sudut pandang yuridis factual, termasuk psikologis, sosiologis, historis, atau komparatif atau juga pendekatan integrative tentang kebijakan maupun Pembangunan nasional, kesemuanya itu memerlukan kebijakan hukum pidana yang efektif, selama ini Indonesia dalam perumusan maupun pelaksanaan hukum pidana melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga rumah tahanan, menjadikan prosesnya mahal sehingga dalam Upaya kriminalisasi harus diperhitungkan

Suatu tindak kriminal yang berbeda akan membutuhkan sebuah aturan dan aturan itu diluar lingkup KUHP, maka kejahatan di dunia maya perlu pengaturan luar biasa. Merevisi keseluruhan KUHP dalam mengatur cyber crime itu diperlukan. Rene David mengatakan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum campuran, tapi juga mewarisi hukum kontinental yang dalam praktiknya lebih dominan terutama hukum pidana, hal itulah yang dijadikan alasan pentingnya merevisi KUHP terutama dalam lingkup cyber crime. Mengkriminalkan suatu kejahatan di dunia maya atau digital harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Tindakan itu dalam kategori merugikan dan menimbulkan keseriusan memilih suatu akses (selektid dan terbatas),
- b. Biaya untuk menentukan penyusunan, pemantauan, dan penegakan ketentuan tersebut harus diimbangi dengan hasil yang dicapai (biaya dan manfaat),
- c. Kecakapan penegak hukum harus diperhatikan agar tidak menjadi beban yang tidak semestinya.

KESIMPULAN

Hukum pidana positif Indonesia mencakup ketentuan-ketentuan baik dalam kehidupan secara langsung maupun untuk kejahatan siber dalam dunia digital atau dunia maya, baik yang sudah termaktub dalam Kitab Hukum Pidana maupun diluarnya. Undang-undang tambahan seperti Undang- Undang Telekomunikasi, juga ada, namun hanya mengatur kejahatan siber di bawah undang-undang yang ada, keadaan ini menghadirkan tantangan karena beberapa kejahatan siber dapat dihukum, sementara yang lain tidak. Hal ini menciptakan kekosongan hukum, terutama dalam kasus-kasus seperti peretasan yang tidak secara langsung tercakup

dalam KUHP pada ketentuan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1946. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya konsep Rancangan Undang-Undang KUHP dan perlunya revisi dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lama, diuraikannya revisi ini bertujuan untuk mengkriminalisasi kejahatan siber yang semakin beragam di masa depan, kejahatan yang semakin bervariasi seiring kemajuan teknologi sehingga diperlukan antisipasi dan pencegahan yang lebih baik terhadap kejahatan di bidang digital ini.. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di sahkan dengan Undang-Undang NO. 1 Tahun 2023 dan akan mulai berlaku setelah 3 tahun lagi yaitu pada tahun 2026.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak terhingga kami haturkan pada Tuhan Yang Maha Tinggi lagi Agung Kuasanya karena segala kuasa dan keagungannya hingga artikel berjudul "PERBEDAAN TINDAK HUKUM PIDANA CYBER CRIME MENURUT KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU TAHUN 2023". Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Neo Adhi Kurniawan S.Pd, S.H,M.H selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Kelas Batas bimbingan dan arahannya sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini, dan terima kasih kepada teman-teman Anggota kelompok 1 atas waktu, ide, kontribusi, dan wawasannya berharganya sehingga kita dapat menyelesaikan artikel ini sampai selesai. Tanpa Kontribusi dan partisipasi kalian, artikel ini tidak akan terwujud dan terselesaikan. Kami menyadari dengan sepenuhnya atas kekurangan kami dalam menyelesaikan Artikel ini karena keterbatasan keilmuan yang kami miliki, semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kami sehingga kami dapat menjadi seorang penulis artikel yang baik dan bermnafaat unruk orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sufmi Dasco. "Cybercrime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia." *Webology* 19, no. 2 (2022): 803–813.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Angkasa, Angkasa, dan Rili Windiasih. "Cybercrime di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 Dalam Perspektif Viktimologi." *Journal Justiciabelen* 2, no. 2 (2022): 104–119. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2113>.
- Atmadja, I Dewa Gede. "Legal Ideology on Social Justice Perspective." *Journal Equity of Law and Governance* 1, no. 2 (2021): 158–163. <https://doi.org/10.55637/elg.1.2.4345.158-163>.
- Baiq, Parida Angriani. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149–165. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2463>.
- Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Dewantara, Antonius Mahendra, dan Dika Kirana Larasati. "Implementation of Progressive Law in Enforcement of Environmental Law in Indonesia: The Current Problems and Future Challenges." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 2 (2022): 237–264. <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58044>.
- Fadhli, Zawil, dan Syamsul Bahri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai (Suatu Penelitian

- di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2 (2020): 743–751. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13778>.
- Garnett, Holly Ann, dan Toby S. James. "Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of Technology for Electoral Integrity." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19, no. 2 (2020): 111–126. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633>.
- Gordon, Faith, Alyce McGovern, Chrissy Thompson, dan Mark A Wood. "Beyond Cybercrime: New Perspectives on Crime, Harm and Digital Technologies." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 11, no. 1 (2022): i–viii. <https://doi.org/10.5204/ijcsd.2215>.
- Herlindah, dan Yadi Darmawan. "Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, in Indonesia's Contemporary Legal Reform." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 14–27. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.22>.
- Irawati, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)." *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019): 1–12. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–325. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Jahar, Asep Saepudin, Raju Moh Hazmi, dan Nurul Adhha. "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018." *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 159–178. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>.
- Koos, Stefan. "Digital Globalization and Law." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33–68. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.
- Koto, Ismail. "Cyber Crime According to the ITE Law." *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 2, no. 2 (2021): 103–110. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.124>.
- Leider, Robert. "The Modern Common Law of Crime." *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 407–499.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP." *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.
- Nazran, Finna, Fitri Yanni, dan Dewi Siregar. "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of Pengembangan Hukum Ekonomi." *Jurnal Dinamika Hukum* 21, no. 3 (2021): 463–477. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2215>.
- Pratama, Aulia. "Analysis of the Implementation of Electronic Evidence in Cyber Crime Cases in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 2 (2020): 1–9. <https://www.abacademies.org/articles/analysis-of-the-implementation-of-electronic-evidence-in-cyber-crime-cases-in-indonesia-10979.html>.

Rais, Muhammad. "Pemidanaan Terhadap Korupsi Melalui Perspektif Justice." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 1 (2020): 1–10. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/12602>.

Sari, Novita. "Diskriminasi Gender dalam Pemidanaan Terhadap Korupsi." *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 3 (2020): 474–486. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.3.2026>.

Siregar, Yuliana Lestari, dan Yuliana Lestari Siregar. "Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 441–465. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.1743>.

Susanto, R. Hidayat, dan S. Sukirno. "Hukum Pidana dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2021): 220–232. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.2176>.

Wahyuni, Siti Nur. "Ketidakpastian Hukum dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.1.1959>.